



PUTUSAN
Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TARI MULYONO**, Pensiunan, beralamat di Pungkuk RT/RW 002/011, Desa Jetis, Kec, Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi I;
- 2. TARIYEM**, Karyawan swasta, beralamat di Gulunan RT/RW 005/003 Desa Brujul, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Pembanding II semula sebagai Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi II;
- 3. HADI TARYOKO**, Buruh, beralamat di Dukuh Silamat RT/RW 003/012. Kel/Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Pembanding III semula sebagai Penggugat III Konvensi / Tergugat Rekonvensi III;
- 4. WARSITI**, Buruh, beralamat di Dukuh Silamat RT/RW 003/012. Kel/Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Pembanding IV semula sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV;
- 5. SUTARTO HADISISWANTO** Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Silamat RT /RW 003/012. Kel/Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Pembanding V semula sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi V;
atau secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALQAF HUDAYA, SH dan SUYOTO, SH, BRESTIARA GANINDYA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No.67 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2017;

Lawan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Pemerintahan Desa Cq. Gubernur Jawa Tengah Cq. Bupati Karanganyar Cq. Camat Jaten, Kabupaten Karanganyar Cq. Kepala Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Bertempat tinggal di Jalan Balai Desa no. 63, RT/RW.: 06/03, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Terbanding I semula disebut sebagai Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I;

2. **Ibu Suminem**, Bertempat tinggal di Plosokerep, RT. 03, RW. 11, Ngringo, Jaten Karanganyar, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Sebagai Turut Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, Beralamat di Jalan Lawu No. 202. Bejen. Kec. Karanganyar. Kab.Karanganyar. Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai Terbanding III semula disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 08 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 09 Maret 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak dari Almarhum Bp. Karto Taruno alias Singkir dan almarhumah Mbok Minem, yang semasa hidupnya tinggal di Dukuh Silamat, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, kedua-duanya sekarang telah meninggal dunia.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bp. Karto Taruno alias Singkir dan almarhumah mbok Minem memiliki tanah Tegalan, tersebut dalam letter C No. 494 Persil 114.152 Klas D II luas \pm 2695 m², yang terletak di desa Ngringo, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Sukardi, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Yohanes
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyarti
3. Bahwa atas tanah tersebut posita 2, oleh ibu para penggugat almarhumah Mbok Minem sebagian telah dijual kepada:
Turut Tergugat I Ibu Suminem, seluas ± 1000 m² dan sekarang tinggal ± 850 m² karena dipakai untuk jalan kampung di bagian utara, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Semula letter C 494 persil 114.152 klas D II sekarang : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Santoso dan Yohanes;
 - Sebelah Selatan : jalan kampung;
 - Sebelah barat : rumah milik Supartini dan Supartono
- Selanjutnya disebut sebagai.....Tanah Sengketa
4. Bahwa oleh karena orang tua para penggugat telah meninggal dunia, maka untuk melanjutkan proses jual beli harus dilakukan melalui proses pewarisan kepada para penggugat terlebih dahulu;
5. Bahwa ketika para penggugat mengurus proses turun waris, Tergugat menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris dan Keterangan letter C, dengan alasan bahwa tanah sengketa (yang dibeli oleh turut tergugat I) tersebut tercatat sebagai tanah kas desa;
6. Bahwa almarhum Bp. Karto Taruno alias Singkir ataupun Mbok Minem semasa hidupnya tidak pernah melakukan transaksi atas tanah sengketa dengan pemerintah Desa Ngringo, sehingga jikalau benar terjadi perubahan/pencatatan tanah sengketa menjadi tanah kas desa maka perubahan /pencatatan tersebut tidak sah dan melawan hukum;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan gugatan perkara ke pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar kami mohon agar berkenan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Bp. Karto Taruno alias Singkir dan almarhum Mbok Minem yang semasa hidupnya tinggal di Dukuh Silamat, Desa Ngringo, Kec. Jaten. Kab. Karanganyar;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah tegalan No. C 494 Persil 114.152 klas D II luas ± 2695 M2 Desa Ngringo, Kec. Jaten. Kab. Karanganyar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Sukardi, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Yohanes
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyartiadalah milik almarhum Karto Taruno Singkir.
4. Menyatakan bahwa perubahan/pencatatan atas sebagian tanah milik orang tua para Penggugat (tanah sengketa) menjadi tanah kas desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yaitu :
Tanah seluas ± 1000 M2 (sekarang tinggal ± 850 M2 karena untuk jalan kampung di bagian utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Semula letter C 494 persil 114.152 klas D II sekarang : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Santoso dan Yohanes;
 - Sebelah Selatan : jalan kampung;
 - Sebelah barat : rumah milik Supartini dan SupartonoAdalah tidak sah dan melawan hukum karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan/menghapus pencatatan tanah sengketa dari daftar tanah kas desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan semua dokumen yang diperlukan untuk persyaratan proses Pewarisan dan Persertifikatan atas tanah peninggalan orang tua para Penggugat tersebut petitum 3, kepada para Penggugat atau apabila Tergugat tidak mau melaksanakannya maka putusan perkara ini dapat dijadikan dasar atau sebagai perabot pengganti bagi badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, karena pewarisan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tundu dan patuh pada putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana telah tertuang dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Letter C No.C 494.152 Klas D luas \pm 2695 M2, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Yohanes, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Sukardi
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyartiadalah sebagai tanah milik alm. Karto Taruno alias Singkir, orang tua para Penggugat
2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Warisan;
 - b. Tergugat tidak menerbitkan Keterangan Letter C dengan alasan sebagian tanah yang hendak diproses sertifikat adalah tercatat sebagai salah satu asset milik pemerintah desa Ngringo
3. Bahwa sebagaimana dalam buku laporan inventaris desa pemerintah Desa Ngringo yang dibuat semenjak tahun 1980an dan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun 2000 dan hingga sekarang telah masih tercatat secara administrative sebagai bagian dari tanah kas desa pemerintah desa Ngringo dan karenanya pula telah pernah dilaporkan secara administrative kepada pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan kabupaten Karanganyar, tanah a quo merupakan asset pemerintah Desa Ngringo ;
4. Bahwa karenanya jika Penggugat hendak mensertifikatkan tanah milik alm. Karto Taruno alias Singkir, orang tua para Penggugat berupa letter C No. C

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494.152 Klas D II luas ± 2695 M2, Desa Ngringo, Kec. Jaten, kabupaten Karanganyar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Yohanes, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Sukardi
- Sebelah Selatan : jalan Kampung;
- Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyarti

adalah sebagai tanah milik alm. Karto Taruno alias Singkir yakni oorang tua Para Penggugat adalah secara administratif sangat tidak mungkin dilakukan, karena masih tercatat sebagai aset Pemerintah Desa Ngringo.

5. Bahwa karenanya hal sebagaimana tersebut telah terjadi, dan hingga sekarang hal ikhwal berkait dengan pencatatannya juga tidak tersebut secara rinci dalam buku laporan inventaris desa Ngringo;
6. Bahwa terkait hal sebagaimana tersebut, Pemerintah desa Ngringo telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada satuan pemerintahan terkait, namun satuan pemerintahan terkait menyarankan dan memberikan anjuran perkara a quo untuk menyerahkan sepenuhnya penilaian pembuktian dalam perkara ini kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara;
7. Bahwa karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil=adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pada saatnya nanti, dalil-dalil jawaban Tergugat akan dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasar hal-hal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili:

PRIMAIR DAN SUBSIDAIR:

- Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Turut Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para penggugat adalah ahli waris anak dari Karto Taruno alias Singkir dan almarhumah Mbok Minem, yang semasa hidupnya tinggal di Dukuh Silamat, Desa Ngringo, Kec. Jaten, kabupaten Karanganyar, dimana kedua-duanya sekarang telah meninggal dunia;
 2. Bahwa semasa hidup almarhum Karto Taruno alias Singkir dan almarhumah mbok Minem memiliki tanah Tegalan, tersebut dalam letter C No. 494 Persil 114.152 Klas D II luas \pm 2695 m², yang terletak di desa Ngringo, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Sukardi, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Yohanes
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyarti
 3. Bahwa terhadap tanah tersebut point 2, oleh ibu para penggugat almarhumah Mbok Minem sebagian telah dijual kepada klien kami yaitu Ibu Suminem (Turut Tergugat I), seluas \pm 1000 m² dan sekarang tinggal \pm 850 m² karena yang sebagian dipergunakan untuk jalan kampung di bagian utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Semula letter C 494 persil 114.152 klas D II sekarang : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Santoso dan Yohanes;
 - Sebelah Selatan : jalan kampung;
 - Sebelah barat : rumah milik Supartini dan Supartono
- Yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
4. Bahwa fakta yang terjadi walaupun telah terjadi jual beli akan tetapi belum sempat dibalik nama kepada Turut Tergugat I, akan tetapi orang tua para penggugat telah meninggal dunia, maka untuk memproses jual beli tanah sengketa kepada Turut Tergugat I mengalami hambatan yang akibatnya proses tersebut sampai sekarang ini belum selesai tanpa alasan yang jelas dari para penggugat. Bahkan Para Penggugat maupun Tergugat (Kepala Desa Ngringo) menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh turut tergugat I telah menjadi dan/atau merupakan tanah kas Desa;
 5. Bahwa tanah tersebut telah menjadi bagian dari asset desa sangat bertentangan dengan keterangan para pihak almarhum Karto Taruno alias Singkir ataupun Mbok Minem semasa hidupnya dimana tidak

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan transaksi atas tanah sengketa dengan Pemerintah Desa Ngringo. Disisi lain setelah ditanyakan Pemerintah Desa Ngringo memang tidak ada satupun bukti pendukung dicatatkannya tanah tersebut menjadi asset desa Ngringo;

Dengan fakta diatas jelas masuknya tanah yang telah dibeli Turut Tergugat I dari orang tua Para Penggugat menjadi asset desa merupakan perbuatan melawan hukum, maka layak untuk dihapus dari asset desa Ngringo.

6. Bahwa dengan peristiwa tersebut diatas maka Turut Tergugat I sangat dirugikan dengan terhambatnya proses peralihan hak yang akan dilakukannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Turut Tergugat I mohon agar Majelis hakim menyerahkan sepenuhnya Putusan Perkara ini kepada Majelis hakim dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya Turut Tergugat I Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi, Tergugat Kompensi sekarang selaku Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Kompensi II sekarang selaku TURut Tergugat Rekonvensi II;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam kompensi tersebut diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini dan dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonvensi disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, dimana tidak bertanggungjawab atas jual beli yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang senyatanya sampai saat ini proses peralihan haknya belum terselesaikan;
4. Bahwa perlu kami jelaskan kembali kronologi kepemilikan tanah obyek sengketa adalah hasil jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang telah dibayar secara tunai dan faktanya masalah jual beli ini tidak diingkari oleh para Tergugat Rekonvensi (ahliwaris Karto Taruno Singkir dan mbok Minem);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya tepat bila dinyatakan Jual Beli antara orang tua Para Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi adalah sah secara hukum;

5. Bahwa selain sudah dibayarkan secara tunai, jual beli mana dilakukan dengan itikad baik dan obyek jual beli tersebut sudah ditempati Penggugat Rekonpensi sampai dengan sekarang tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

Oleh karenanya tepat bila Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik;

6. Bahwa dengan adanya perkara ini Penggugat Rekonpensi sangat berharap dapat terselesaikannya peralihan hak menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi, sehingga terkait penyelesaian administratifnya maka Turut Tergugat Rekonpensi I dan II wajib membantu proses peralihan haknya dan wajib tunduk patuh terhadap isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam letter C No. 494 Persil 114.152 Klas D II luas ± 1000 M2 dan sekarang tinggal ± 850 M2 karena sebagian dipergunakan untuk jalan kampung di bagian utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Semula letter C 494 persil 114.152 klas D II sekarang : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Santoso dan Yohanes;
 - Sebelah Selatan : jalan kampung;
 - Sebelah barat : rumah milik Supartini dan Supatono
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi adalah pembeli beritikad baik;
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonpensi untuk menerbitkan semua dokumen yang diperlukan untuk persyaratan dalam proses Pewarisan dan Persertifikatan atas tanah obyek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi I dan II agar menerbitkan semua dokumen yang diperlukan untuk persyaratan Persertifikatan atas tanah obyek sengketa kepada para Tergugat Rekonpensi atau apabila Para Turut Tergugat tidak mau

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya, maka putusan perkara ini dapat dijadikan dasar atau sebagai perabot pengganti bagi badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan Sertifikat tanah obyek sengketa menjadi atas nama Para Tergugat Rekonpensi, karena pewarisan;

6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris pengganti untuk melaksanakan jual beli dengan Penggugat Rekonpenso atau apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak mau melaksanakannya, maka putusan perkara ini dapat dijadikan dasar pengganti akta jual beli tanah sengketa;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonpensi I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Turut Tergugat II Konvensi tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on vant kelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.720.000,00 (Satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg.Jo.No.10/2017A dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding II/ Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III/Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II yaitu masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 1 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II/Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III/Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II, dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding masing-masing tanggal 6 Nopember 2017;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding I/ Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II/Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III/Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II yaitu masing-masing tertanggal 12, 17 Oktober 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg, tanggal 25 September 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg, memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 1 Nopember 2017 menyatakan keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg, telah menetapkan fakta bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem, yang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta peninggalan tanah tersebut dalam Leter C no. 494, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

2. Bahwa tanah tersebut telah dijual sebagian kepada ibu Suminem, akan tetapi Kepala Desa tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk proses jual beli antara para penggugat sekarang ahli waris dari Karto Taruno alias Singkir, sehingga dengan demikian perbuatan Kepala Desa Ngringo tersebut telah melanggar hak subyektif Para Pembanding;
3. Bahwa sebenarnya Tergugat yaitu Kepala Desa Ngringo tidak membatah gugatan sertifikat Penggugat, ini terlihat dari jawaban yang menyatakan bahwa di desa tidak ada catatan dan juga tidak diketahui asal-usul pencatatan tanah sengketa menjadi tanah kas desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atau alasan tersebut Para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017 /PN.Krg , tertanggal 25 September 2017.

Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat kompensi-Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Kompensi-Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

- Memutus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Penggugat tersebut Para Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Krg, tertanggal 25 September 2017 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah fakta-fakta hukum dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Krg, tertanggal 25 September 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengadili sendiri perkara ini, sebagai tersebut berikut ini:

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut terdahulu;

Menimbang yang menjadi pokok dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem almarhumah, yang memiliki tanah seluas ± 2695 M2 dan Leter C no. 494, Persil 114.152 Klas D II yang terletak di desa Ngringo, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar sebagaian beli tanah terhadap tidak dijual oleh orang tua Para Penggugat kepada Suminem Turut Tergugat I seluas ± 1000 m2 sehingga tersisa ± 8550 m2 dipakai untuk jalan kampung, proses jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Suminem belum selesai, Para Penggugat ingin menuntaskan proses jual beli tersebut dengan Suminem Turut Tergugat I dengan meminta surat keterangan waris dari Kades Ngringo, akan tetapi Kades Ngringo tidak memberikan dengan alasan bahwa anah tersebut adalah milik atau sebagai tanah kas desa.

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengakui bahwa dia tidak mengeluarkan surat keterangan dengan alasan kedua tanah dimaksud tercatat atas nama orang tua Para Penggugat akan dibagi alih tercatat sekarang notaries desa Ngringo;

Menimbang, sementara itu Turut Tergugat I telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya membebaskan bahwa bahwa Para Penggugat dalam ahli waris dari dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem, serta benar Turut Tergugat I ada membeli tanah dari dari P. Karto Taruno alias Singkir yang sampai sekarang prose balik nama namanya belum selesai dengan alasan Tergugat I menyatakan tanah Tergugat adalah milik desa.

Menimbang, walaupun Turut Tergugat I menyatakan membenarkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem, serta benar bahwa ia adalah ahli waris tanah dari P. Karto Taruno alias Singkir oleh karena tanah dimaksud dinyatakan sekarang notaries desa dan Kades Ngringo, maka Para Penggugat ikut membuktikan dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan sekarang adalah apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem, dan mempunyai tanah di desa Ngringo ?

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan bahwa memperhatikan bukti P.3,4 dan 5 ternyata Para Penggugat adalah anak dari P. Karto Taruno alias Singkir dan mbok Minem, sehingga dengan demikian terbukti Para Penggugat adalah ahli waris dari Karto Taruno alias Singkir hal inipun telah dibenarkan oleh Suminem, Turut Tergugat I, oleh karena itu, terhadap petitum kedua dari gugatan Para Penggugat adalah patut lain beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi Suyud, saksi Subiarto dan saksi Sriyadi menerangkan bahwa mereka ini pernah dimintai tolong oleh ibu Suminem/ Turut Tergugat I untuk mengurus sertifikat tanahnya yang dibelinya dari P. Karto Taruno alias Singkir pada sekitar tahun 1974, karena sampai sekarang tanahnya itu belum bias dibalik nama, bahwa tanah yang dibeli ibu Suminem/Turut Tergugat I dari Karto Taruno itu adalah C desa No.494 terletak di desa Ngringo, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan bukti P.6 berupa C desa Nomor 494 Persil 114 tercatat atas nama Karto Taruno alias Singkir tempat tinggal setempat.

Menimbang, memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 didapat fakta dari buku C desa Nomor 494 atas nama Karto Taruno alias Singkir Persil 114, yang dibagi dua menjadi dua yaitu Persil 114a dari 114b, sedangkan Persil 113 dan nomor 101 sebagaimana bukti T1 dan T2 tidak ada tercantum dalam sumber peta desa tersebut;

Menimbang, oleh karena tanah pensil No.113 dan 101, tidak ada tuntunan dalam peta desa tersebut. Maka bukti tersebut ikut dikesampingkan;

Menimbang, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi-saksi Suyud, BSC, saksi Sugiarto dan saksi Sriyadi, bukti P.6, serta hasil pemilikan setempat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka terbukti tanah C desa Nomor 494 Persil 114 desa Ngringo atas nama milik Karto Taruno alias Singkir.

Menimbang, karena terbuktitanah C desa Ngringo Nomor 494 Persil 114 adalah milik orang tuan Para Penggugat, yang proses balik namanya menjadi atas nama Ibu Suminem/Turut Tergugat I, maka terhadap Kades Ngringo diperintahkan untuk mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, atas semua pertimbangan tersebut, maka terhadap semua petitum dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan seluruhnya. Maka Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap Terbanding semula Tergugat, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
DALAM REKONPENSI

Menimbang, selanjutnya Turut Tergugat I dalam Kompensi disebut Penggugat dalam Rekonpensi Para Penggugat dalam Kompensi, disebut sekarang Para Tergugat dalam rekonpensi, Tergugat dalam kompensi tersebut sekarang Turut Tergugat I dalam rekonpensi, serta Turut Tergugat dalam kompensi disebut sekarang Turut Tergugat II dalam kompensi.

Menimbang, yang menjadi pokok gugatan dalam rekonpensi adalah bahwa Para Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak bertanggungjawab atas jual beli tanah yang dilakukan orang tuanya dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, atas gugatan Penggugat dalam rekonpensi terhadap Para Tergugat dalam rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya. Bahwa Para Tergugat dalam kompensi tidak ada kepentingan lain, kecuali membantu kepentingan hukum beri Penggugat dalam rekonpensi untuk dapat memproses peralihan hanya atas tanah sengketa.

Menimbang, pokok gugatan Penggugat dalam rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum, yaitu tidak bertanggungjawab atas jual tanah yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, suatu perbuatan melawan hukum berarti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, sementara itu memperhatikan petitum dari gugatan Penggugat dalam rekonpensi diantaranya adalah agar dinyatakan jual beli tanah tersebut adalah sah, suatu peristiwa jual beli adalah tanah perjanjian bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dengan memperhatikan pokok gugatan Penggugat dalam rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa yang diminta adalah sahnya jual beli tanah yang masuk dalam ranah perikatan/perjanjian, disini ada ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi menjadi kabur, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dalam rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat dokumen;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena pokok gugatan Penggugat dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat turunan, oleh karena itu Penggugat dalam rekonsensi adalah pihak yang kalah, maka terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang dalam hal ini nihil;

Menimbang, karena Terbanding semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula adalah Turut Tergugat I adalah pihak yang salah, maka Terbanding I semula Tergugat, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biayaperkara;

Mengingat UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, HIR srta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Krg tanggal 25 September 2017;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Bp. Karto Taruno alias Singkir adan almarhumah Mbok Minem yang semasa hidupnya tinggal di Dukuh Silamat, Desa Ngringo, Kec. Jaten. Kab. Karanganyar;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah tegalan No. C 494 Persil 114.152 klas D II luas \pm 2695 M2 Desa Ngringo, Kec. Jaten. Kab. Karanganyar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Sukardi, Rumah Milik Santoso dan rumah milik Yohanes
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Supartini, rumah milik Supartono dan tanah milik Sugiyartiadalah milik almarhum Karto Taruno Singkir.
5. Menyatakan bahwa perubahan/pencatatan atas sebagian tanah milik orang tua para Penggugat (tanah sengketa) menjadi tanah kas desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yaitu :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas ± 1000 M2 (sekarang tinggal ± 850 M2 karena untuk jalan kampung di bagian utara) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Semula letter C 494 persil 114.152 klas D II
sekarang : jalan kampung;
- Sebelah Timur : rumah milik Santoso dan Yohanes;
- Sebelah Selatan : jalan kampung;
- Sebelah barat : rumah milik Supartini dan Supartono

Adalah tidak sah dan melawan hukum karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan/menghapus pencatatan tanah sengketa dari daftar tanah kas desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan semua dokumen yang diperlukan untuk persyaratan proses Pewarisan dan Persertifikatan atas tanah peninggalan orang tua para Penggugat tersebut petitum 3, kepada para Penggugat atau apabila Tergugat tidak mau melaksanakannya maka putusan perkara ini dapat dijadikan dasar atau sebagai perabot pengganti bagi badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, karena pewarisan;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tundu dan patuh pada putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvont kelijik Verklaard);

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, serta Terbanding III semula Turut Tergugat Konvensi II/ Turut Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang tersebut dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Sutjahjo Padmo Wasono,S.H.,M.H.. dan H.Antono Rustono,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 560/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 Nomor 560/ Pdt/ 2017/ PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Yulia Sa`adah,S.H,M.H.. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Sutjahjo Padmo Wasono,S.H.,M.H..

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd

H.Antono Rustono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Yulia Sa`adah,S.H,M.H..

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)